

UPT - OTK - PERIKANAN BUDIDAYA
2021

PERMEN KP NO. 32, BN 2021/NO. 967, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 67/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

ABSTRAKSI: - bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengujian kesehatan ikan dan lingkungan, dan penataan organisasi dan tata kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/398/M.KT.01/2021, tanggal 11 Mei 2021, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpanrb No. 18 Tahun 2008; Permen KP No. 48 Tahun 2020; Permen KP No. 67 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya. Diatur tentang perubahan huruf i Pasal 2, BAB X, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 55, dan Lampiran IX.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2021 dan ditetapkan tanggal 28 Juli 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Lampiran: 1 hlm.